



**P U T U S A N**

Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Grt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asep Iskandar Bin Alm Mamat
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 33/9 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Datar Kenal Rt. 03 Rw. 02 Ds. Cimahi  
Kec. Caringin Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Haria Lepas

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/06/I/2023/Reskrim tanggal 13 Januari 2023;

Terdakwa Asep Iskandar Bin Alm Mamat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena Terdakwa diancam dengan pidana selama 5(lima) Tahun atau lebih dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan berdasarkan Pasal 56 KUHP maka Terdakwa yang tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri, Majelis Hakim wajib menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi dan membela perkaranya di

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim menunjuk Ega Gunawan, S.H., M.Si., adalah Advokat, Penasehat Hukum pada LBHHN. PSP-HAMNAS Kantor Cabang Garut, yang beralamat kantor di Perum Abdi Negara I Gg. Anggrek No. 84 Rt.03/Rw. 11, Ds. Sindanggalih Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Grt tanggal 24 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASEP ISKANDAR Bin MAMAT (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 e Jo pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASEP ISKANDAR Bin MAMAT (Alm) dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos warna merah
  - 1 (satu) buah rok panjang warna biru bermotif kotak merah dan titik putih
  - 1 (satu) buah celana dalam warna pink
  - 1 (satu) buah kaos warna hijau botol

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah sarung warna merah bermotif garis-garis kotak

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Terdakwa memberikan tanggapan atas Tuntutan Penuntut Umum dengan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa ASEP ISKANDAR Bin (Alm) MAMAT selaku ayah tiri dari Anak Korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar pukul 09.00 WIB di bulan Desember 2022, sekitar pukul 10.00 WIB di bulan Desember 2022 dan sekitar pukul 07.00 WIB di bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya pada bulan Desember tahun 2022 dan bulan Januari tahun 2023 bertempat di Kp.Datar Kenal RT 003 RW 002 Ds. Cimahi Kec. Caringin Kab. Garut atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban yang berumur kurang lebih 12 (dua belas tahun) tahun lahir pada tanggal 2 Agustus 2010 melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa yang merupakan ayah tiri dari Anak Korban pada bulan Desember tahun 2022 sekitar pukul 09.00 WIB ketika Anak Korban sedang berada di rumah dan istri Terdakwa sedang mencuci kemudian Terdakwa menyuruh anak kandung terdakwa yang bernama RIJAL yang berumur 4 tahun untuk menyerahkan ember kosong kepada istri Terdakwa yang sedang mencuci baju di kamar mandi setelah RIJAL pergi kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dimana Anak Korban sedang berbaring

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mendatangi Anak Korban dan mulai meraba raba payudara Anak Korban kemudian Terdakwa membuka rok Anak korban ke atas dan membuka celana dalam Anak korban sampai bawah kemudian Terdakwa memasukan satu jarinya ke lubang kemaluan Anak korban yang kemudian membuat kemaluan terdakwa tegang selanjutnya terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Anak korban dengan cara mengesek-gesekan kepala kemaluan terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Anak korban, kemudian setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terdakwa mengancam dengan berkata "TONG DI BEJA-BEJA KA SI AMAH BISI PAPISAH LAMUN DI BEJAKEN MAMAH" yang artinya jangan bilang-bilang ke mama nanti akan bercerai kalau dibilang ke mamah, setelah itu Terdakwa keluar kamar karena takut istri terdakwa datang ke rumah, selanjutnya kejadian yang kedua terjadi pada hari dan tanggal lupa di bulan Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib, dimana saat itu istri terdakwa dan anak kandung Terdakwa Anak RIJAL sedang di luar rumah, posisi Anak korban sedang berada di dalam kamar sendirian, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang kemudian membuka celana Anak korban beserta celana dalam Anak korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ke lubang kemaluan Anak korban sampai mengeluarkan sperma di luar. Bahwa selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa sekitar awal Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib, saat itu istri Terdakwa sedang mencuci baju bersama dengan Anak RIJAL kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dimana Anak korban sedang tiduran di kamar selanjutnya terdakwa membuka rok Anak korban dan meloroti celana dalam Anak korban, kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak korban membelakangi Terdakwa sambil ditutup oleh sebuah sarung kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa ke kemaluan Anak Korban pada saat terdakwa sedang memasukan kemaluan terdakwa ke kemaluan Anak Korban isteri Terdakwa datang dan melihat apa yang diperbuat terdakwa kepada Anak korban yang kemudian akhirnya terdakwa dilaporkan ke kepolisian.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor: 445.5 / 136/RSU/II/2023 tanggal 20 Januari 2023 Pemeriksa Dr.Dadan Susandi , SpOG (K) dokter spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut telah memeriksa seorang perempuan bernama Anak Korban yang masih

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Grt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur kurang lebih 12 (dua) belas tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

Kesimpulan:

Pada pasien perempuan berumur kurang lebih 12 (dua belas tahun) ini tidak ditemukan adanya luka-luka dan tampak selaput dara utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ASEP ISKANDAR Bin (Alm) MAMAT selaku ayah tiri dari anak korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar pukul 09.00 WIB di bulan Desember 2022, sekitar pukul 10.00 WIB di bulan Desember 2022 dan sekitar pukul 07.00 WIB di bulan Januari 2023 atau setidaknya tidaknya pada Bulan Desember tahun 2022 dan Bulan Januari tahun 2023 Kp. Datar Kenal RT 003 RW 002 Ds. Cimahi Kec. Caringin Kab. Garut atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut **yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini** telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak Korban Rina yang berumur kurang lebih 12 (dua belas) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa yang merupakan ayah tiri dari Anak Korban pada bulan Desember tahun 2022 sekitar pukul 09.00 WIB ketika Anak Korban sedang berada di rumah dan istri Terdakwa sedang mencuci kemudian Terdakwa menyuruh anak kandung terdakwa yang bernama RIJAL yang berumur 4 tahun untuk menyerahkan ember kosong kepada istri Terdakwa yang sedang mencuci baju di kamar mandi setelah RIJAL pergi kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dimana Anak Korban sedang berbaring kemudian terdakwa mendatangi Anak Korban dan mulai meraba raba payudara Anak Korban kemudian Terdakwa membuka rok Anak korban ke atas dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Grt



membuka celana dalam Anak korban sampai bawah kemudian Terdakwa memasukan satu jarinya ke lubang kemaluan Anak korban yang kemudian membuat kemaluan terdakwa tegang selanjutnya terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Anak korban dengan cara mengesek-gesekan kepala kemaluan terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Anak korban, kemudian setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terdakwa mengancam dengan berkata "TONG DI BEJA-BEJA KA SI AMAH BISI PAPISAH LAMUN DI BEJAKEN MAMAH" yang artinya jangan bilang-bilang ke mama nanti akan bercerai kalau dibilang ke mamah, setelah itu Terdakwa keluar kamar karena takut istri terdakwa datang ke rumah, selanjutnya kejadian yang kedua terjadi pada hari dan tanggal lupa di bulan Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib, dimana saat itu istri terdakwa dan anak kandung Terdakwa Anak RIJAL sedang diluar rumah, posisi Anak korban sedang berada di dalam kamar sendirian, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang kemudian membuka celana Anak korban beserta celana dalam Anak korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ke lubang kemaluan Anak korban sampai mengeluarkan sperma di luar. Bahwa selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa sekitar awal Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib, saat itu istri Terdakwa sedang mencuci baju bersama dengan Anak RIJAL kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dimana Anak korban sedang tiduran di kamar selanjutnya terdakwa membuka rok Anak korban dan meloroti celana dalam Anak korban, kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak korban membelakangi Terdakwa sambil ditutup oleh sebuah sarung kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa ke kemaluan Anak Korban pada saat terdakwa sedang memasukan kemaluan terdakwa ke kemaluan Anak Korban isteri Terdakwa datang dan melihat apa yang diperbuat terdakwa kepada Anak korban yang kemudian akhirnya terdakwa dilaporkan ke kepolisian.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor : 445.5 /136/RSU // 2023 tanggal 20 Januari 2023 Pemeriksa Dr.Dadan Susandi, SpOG (K) dokter spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut telah memeriksa seorang perempuan bernama Anak Korban yang masih berumur kurang lebih 12 (dua) belas tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

Kesimpulan:

*Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Grt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pasien perempuan berumur kurang lebih 12 (dua belas tahun) ini tidak ditemukan adanya luka –luka dan tampak selaput dara utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 e Jo pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MISBAH Bin (Alm) H OMOR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi Anak Korban pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 Wib, di di Kp. Datar Kenal RT 03 RW 02 Ds. Cimahi Kec. Caringin Kab. Garut telah dicabuli oleh terdakwa ASEP ISKANDAR Bin MAMAT.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini karena Anak Korban datang ke rumah saksi.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekira pukul sekitar pukul 16.00 Wib, Anak Korban mendatangi rumah saksi yang beralamat di Kp. Cisepat RT 03 RW 04 Desa Cisalak Kec. Cidaun Kab. Cianjur dengan diantar oleh ojek yang ada di sekitar rumahnya Anak Korban, dikarenakan setelah saksi bercerai dengan saksi CINTA, saksi tinggal di rumah saksi di Kp. Cisepat RT 03 RW 04 Desa Cisalak Kec. Cidaun Kab. Cianjur, sedangkan Anak Korban tinggal bersama dengan Anak Korban CINTA di Kp. Datar Kenal RT 03 RW 02 Ds. Cimahi Kec. Caringin Kab. Garut. Kemudian setelah Anak Korban sampai dirumah saksi dan bertemu dengan saksi, Anak Korban menceritakan kepada saksi bahwa ayah tirinya/ ayah sambungunya terdakwa ASEP ISKANDAR Bin MAMAT telah melakukan cabul Anak Korban sebanyak 3 (tiga kali)
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, terdakwa ASEP ISKANDAR Bin MAMAT (Alm) memaksa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, yang kemudian terdakwa ASEP ISKANDAR Bin MAMAT meraba

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta memainkan kemaluan Anak Korban dengan menggunakan jari tangannya, lalu terdakwa ASEP ISKANDAR Bin MAMAT (membuka celana dan celana dalamnya yang kemudian terdakwa ASEP ISKANDAR Bin MAMAT menggesek-gesekan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban bahwa terdakwa ASEP ISKANDAR Bin MAMAT (alm). Melakukan cabul terhadap Anak Korban sebanyak 3 kali.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban bahwa terdakwa melakukan ancaman yaitu apabila Anak Korban tidak menuruti keinginan terdakwa maka adik dari Anak Korban akan dibawa oleh terdakwa .

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut tindakan yang saksi lakukan yaitu mendatangi mantan istri saksi yaitu saksi CINTA beserta keluarganya, namun pada saat itu ternyata terdakwa tidak ada dirumah dan berdasarkan keterangan dari saksi CINTA bahwa terdakwa sudah pulang kekampung halamannya yang tidak saksi ketahui lokasinya, setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polsek Caringin Kab. Garut,

- Bahwa Anak Korban lahir di Garut pada tanggal 02 Agustus 2010, dan berumur 12 tahun, pelajar kelas 1 SMP.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

2. Anak Korban, tidak disumpah karena masih dibawah umur, dengan didampingi oleh Orang tuanya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa, sekira bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 09.00 wib, di dalam kamar dirumah yang beralamat di Kp. Datar Kenal Rt.003/002, Ds. Cimahi, Kec. Caringin, Kab.Garut anak korban telah dicabuli oleh terdakwa yang merupakan ayah tiri anak korban.

- Bahwa terdakwa menikah dengan ibu Anak Korban dan memiliki satu orang anak laki-laki.

- Bahwa terdakwa mencabuli anak korban sebanyak 3 kali

- Bahwa benar anak Korban lahir di Garut pada tanggal 02 Agustus 2010, dan berumur 12 tahun, pelajar kelas 1 SMP.

*Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Grt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang pertama awalnya pada hari dan tanggal lupa, sekira bulan Desember tahun 2022, sekira pukul 09.00 wib saksi sedang bermain dengan adik saksi di pinggir rumah dan ibu saksi sedang menyuci baju di kamar mandi, lalu terdakwa memanggil adik anak korban yang bernama RIJAL (4 tahun) dan menyuruhnya untuk menyimpan ember kosong kepada ibu Anak korban yang sedang nyuci baju dikamar mandi, kemudian terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke dalam kamar lalu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur dikasur "NENG NGAGOLER" lalu Anak korban menjawab " APA BADE NAON?" (AYAH MAU APA?) kemudian terdakwa menjawab "REPEH WEH" (DIAM SAJA), kemudian terdakwa membuka keatas rok Anak Korban dan membuka kebawah (melorotin) celana dalam Anak korban lalu terdakwa membuka setengah celana berseta celana dalamnya, kemudian setelah itu terdakwa memainkan satu jarinya kelubang kemaluan saksi dan dilanjut dengan memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan saksi,

- Bahwa anak korban tidak mengetahui apakah kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban atau tidak karena yang anak korban rasakan kemaluan terdakwa menempel di kemaluan Anak Korban,

- Bahwa terdakwa mengesek gesekan kemaluan terdakwa dikemaluan anak korban sampai mengeluarkan sperma, kemudian setelah terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa berkata "REPEH AI TONG DI BEJA-BEJA KA SI AMAH BISI SI IJAL REK DI CANDAK" (DIAM AI JANGAN BILANG-BILANG KE MAMAH NANTI SI IJAL TERDAKWA BAWA) lalu ANAK KORBAN menjawab "MUHUN" (IYA) setelah itu Anak Korban keluar kamar dan pergi ke dapur.

- Bahwa kejadian yang kedua, terjadi pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib, awalnya Anak Korban sedang menonton tv bersama adik Anak Korban dan ibu Anak Korban sedang berada dirumah nenek Anak Korban lalu adik Anak Korban ingin menyusul ke ibu Anak Korban yang sedang berada dirumah nenek Anak Korban, kemudian Anak Korban pergi mengantarkan adik Anak Korban ke rumah nenek Anak Korban namun hanya sampai rumah AKI BARNA (masih tetangga sekampung) lalu Anak Korban pulang kembali ke rumah dan adik Anak Korban pergi seorang diri ke rumah nenek Anak Korban. Sesampainya dirumah terdakwa yang sedang berada diruang tv berkata

*Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Grt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Anak Korban "AI KADITU HEULA JIG KA KAMAR" (AI KESANA DULU KE KAMAR) lalu Anak Korban menjawab "MUHUN" (IYA) lalu Terdakwa ASEP ISKANDAR Bin MAMAT (Alm) menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban dengan berkata "AI LAAN ACINGAN" (AI BUKA CELANA) lalu Anak Korban menjawab "ALIM" (TIDAK MAU) lalu Terdakwa menjawab "CICING NGAGOLER"(DIAM TIDUR) lalu Anak Korban pun tidur dikasur dan Terdakwa g membuka seluruh celana Anak Korban beserta celana dalam Anak Korban , lalu Terdakwa membuka setengah celananya sendiri, setelah itu Terdakwa mencoba memasukan alat kelaminnya ke lubang kemaluan Anak Korban lalu terdakwa mengesek-gesekannya kemudian setelah itu sperma terdakwa keluar diluar kemaluan anak korban ,setelah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan "TONG BEJA-BEJA KA AMAH BISI HIRUP MANEH MOAL TENANG" (JANGAN BILANG-BILANG KE MAMAH NANTI HIDUP KAMU TIDAK AKAN TENANG) lalu Anak Korban menjawab "MUHUN" (IYA) lalu Terdakwa mengatakan "AI JIG AMENG BISI AMAH KABURU UIH" (AI SANA MAIN, KEBURU MAMAH PULANG) lalu Anak Korban pun langsung main ke rumah teman Anak Korban ,Kemudian kejadian yang terakhir, terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib, saat itu ibu Anak Korban sedang nyuci baju bersama dengan adik Anak Korban di luar rumah, lalu Anak Korban sedang tidur tiba-tiba Terdakwa ASEP ISKANDAR Bin MAMAT (Alm) membuka ke atas rok Anak Korban dan meloroti celana dalam Anak Korban , kemudian Anak Korban terbangun kaget dan Anak Korban berkata "APA BADE NAON?" (AYAH MAU NGAPAIN?) lalu Terdakwa menjawab "REPEH, LAMUN APPA NGAJAK EWEAN TONG DIWARTOSKEN KA AMAH" (DIAM KALAU AYAH NGAJAK BERSETUBUH JANGAN BILANG KE MAMAH) lalu Anak Korban menjawab "MUHUN" (IYA) lalu Terdakwa membuka kaki Anak Korban dan memasukan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban dan Terdakwa ASEP ISKANDAR Bin MAMAT (Alm) berada di dalam sarung lalu Terdakwa ASEP ISKANDAR Bin MAMAT (Alm) berkata "PEREUM" (MEREM) lalu Anak Korban pun menuruti perkataannya dan merem, namun pada saat itu Terdakwa ASEP ISKANDAR Bin MAMAT (Alm) hanya memasukan kepala alat kelaminnya

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja tidak semua yang masuk karena saat itu kepergok oleh ibu Anak Korban dan ibu Anak Korban berkata "NANAONAN ETA? ALUS NYAK SIGA LAIN KOLOT" (SEDANG MELAKUKAN APA ITU? BAGUS YA KAYA BUKAN ORANG TUA SAJA) lalu Terdakwa kaget saat kepergok oleh ibu Anak Korban dan Terdakwa langsung memakai celananya kembali dan keluar dari kamar, lalu Anak Korban menangis karena kaget.

- Bahwa Anak korban masih mengingat barang bukti berupa baju dan celana ketika terdakwa mencabuli Anak Korban

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

3. Saksi CINTA Binti ADE, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib, di dalam rumah saksi yaitu di Kp. Datar Kenal Rt 03 Rw 02 Ds. Caringin Kec. Caringin Kab. Garut saksi melihat sendiri terdakwa sedang mencabuli anak kandung saksi yang bernama ANAK KORBAN.

- Bahwa terdakwa merupakan suami saksi dan merupakan ayah sambung Anak Korban

- Bahwa Anak korban masih berumur 12 tahun dan masih sekolah.

- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada sekira tahun 2014 yang dilakukan secara siri/ agama, dan pada pernikahan tersebut saksi dikarunia 1 orang anak laki-laki.

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira jam 07.00 wib ketika saksi bangun tidur lalu saksi dan anak saksi yang bernama sdr. RIZAL pergi ke kamar mandi kemudian setelahnya dari kamar mandi, saksi kembali ke kamar tidur kemudian melihat setengah badan terdakwa sedang ditutupi oleh sebuah sarung yang mana saksi melihat posisi badan terdakwa tidur menyamping menghadap badan Anak Korban sedangkan Anak Korban membelakangi badan terdakwa, kemudian secara spontan Terdakwa langsung bangun sambil mengangkat sarung tersebut sehingga saksi melihat Anak Korban tidak memakai celana dalam kemudian saksi memarahi terdakwa atas apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak kandung saksi kemudian terdakwa mengakui perbuatannya mengaku bersalah dan meminta maaf kepada saksi.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban.
- Bahwa sehari-hari Anak Korban tinggal bersama saksi, sdr. RIZAL (5 tahun) dan terdakwa di Kp. Datar Kenal Rt 03 Rw 02 Ds. Caringin Kec. Caringin Kab. Garut.
- Bahwa pakaian yang dipakai oleh Anak Korban untuk yang terakhir kalinya ketika Terdakwa ASEP ISKANDAR Bin MAMAT (Alm) melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut yaitu 1 (satu) buah celana dalam warna pink, 1 (satu) buah celana rok panjang warna biru, 1 (satu) buah kaos warna merah serta 1 (satu) buah sarung kotak-kotak warna merah maroon yang dikenakan oleh Terdakwa ASEP ISKANDAR Bin MAMAT (Alm) ketika menyetubuhi Anak Korban.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

4. Saksi CUCU Bin OIM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Januari sekitar pukul 15.00 Wib saksi mendapat kabar dari ayah kandung korban yang bernama saksi MISBAH yang mengatakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandungnya yang bernama Anak Korban.
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban sebanyak 3 kali.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saksi langsung mengkonfirmasi kebenarannya kepada ibu kandung korban yang bernama CINTA Binti ADE yang merupakan adik kandung saksi Kemudian kami bertiga (saksi, ayah kandung korban yang bernama saksi MISBAH dan ibu kandung korban yang bernama saksi CINTA Binti ADE bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah ini pada Hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 08.00 Wib. Pada saat pertemuan tersebut tidak ada pernyataan akan dilakukan penyelesaian perkara secara musyawarah, dan kami sepakat untuk melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian diselaikan sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak sambung terdakwa yang bernama Anak Korban.
- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban sebanyak 3 kali.
- Bahwa yang pertama pada hari dan tanggal lupa, sekira bulan Desember tahun 2022 sekira pukul lebih sekira pukul 09.00 wib, di dalam kamar dirumah yang beralamat di Kp. Datar Kenal Rt.003/002, Ds. Cimahi, Kec. Caringin, Kab.Garut.Kejadian yang kedua, terjadi pada hari dan tanggal lupa, sekira bulan Desember 2022 kurang lebih sekira pukul 10.00 wib dalam kamar dirumah yang beralamat di Kp. Datar Kenal Rt.003/002, Ds. Cimahi, Kec. Caringin, Kab.Garut dan Kejadian yang ketiga, terjadi pada hari lupa tanggal lupa awal bulan Januari 2023, sekira pukul 07.00 wib dalam kamar dirumah yang beralamat di Kp. Datar Kenal Rt.003/002, Ds. Cimahi, Kec. Caringin, Kab.Garut.
- Bahwa terdakwa mengakui Anak korban berusia 12 Tahun, Pelajar Kelas VII SMP, Kp. Datar kenal Rt/Rw 03/02, Ds.Cimahi, Kec. Caringin Kab. Garut. Serta Anak korban tersebut merupakan anak tiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam korban, namun sebelum atau sesudah melakukan perbuatan cabul selalu mengancam kepada Anak korban agar tidak memberitahukan kepada istri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjadi ayah tiri dari korban yang bernama Anak Korban tersebut sudah selama 8 delapan) tahun namun semenjak kelas 1 smp sampe sekarang korban yang bernama Anak Korban tersebut tinggal satu rumah atau satu atap dengan Terdakwa karena sebelumnya korban tinggal bersama neneknya.
- Bahwa kejadian yang pertama awalnya pada hari dan tanggal lupa, sekira bulan Desember tahun 2022, sekira pukul 09.00 wib saksi sedang bermain dengan adik saksi di pinggir rumah dan ibu saksi sedang menyuci baju di kamar mandi, lalu terdakwa memanggil adik anak korban yang bernama RIJAL (4 tahun) dan menyuruhnya untuk menyimpan ember

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Grt



kosong kepada ibu Anak korban yang sedang nyuci baju dikamar mandi, kemudian terdakwa memanggil Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke dalam kamar lalu terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur dikasur "NENG NGAGOLER" lalu Anak korban menjawab "APA BADE NAON?" (AYAH MAU APA?) kemudian terdakwa menjawab "REPEH WEH" (DIAM SAJA), kemudian terdakwa membuka keatas rok Anak Korban dan membuka kebawah (melorotin) celana dalam Anak korban lalu terdakwa membuka setengah celana berseta celana dalamnya, kemudian setelah itu terdakwa memainkan satu jarinya kelubang kemaluan saksi dan dilanjut dengan memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan saksi,

- Bahwa anak korban tidak mengetahui apakah kemaluan terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban atau tidak karena yang anak korban rasakan kemaluan terdakwa menempel di kemaluan Anak Korban.

- Bahwa terdakwa mengesek gesekan kemaluan terdakwa dikemaluan anak korban sampai mengeluarkan sperma, kemudian setelah terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut terdakwa berkata "REPEH AI TONG DI BEJA-BEJA KA SI AMAH BISI SI IJAL REK DI CANDAK" (DIAM AI JANGAN BILANG-BILANG KE MAMAH NANTI SI IJAL TERDAKWA BAWA) lalu ANAK KORBAN menjawab "MUHUN" (IYA) setelah itu Anak Korban keluar kamar dan pergi ke dapur.

- Bahwa kejadian yang kedua, terjadi pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib, awalnya Anak Korban sedang menonton tv bersama adik Anak Korban dan ibu Anak Korban sedang berada dirumah nenek Anak Korban lalu adik Anak Korban ingin menyusul ke ibu Anak Korban yang sedang berada dirumah nenek Anak Korban, kemudian Anak Korban pergi mengantarkan adik Anak Korban ke rumah nenek Anak Korban namun hanya sampai rumah AKI BARNA (masih tetangga sekampung) lalu Anak Korban pulang kembali ke rumah dan adik Anak Korban pergi seorang diri ke rumah nenek Anak Korban. Sesampainya dirumah terdakwa yang sedang berada diruang tv berkata kepada Anak Korban "AI KADITU HEULA JIG KA KAMAR" (AI KESANA DULU KE KAMAR) lalu Anak Korban menjawab "MUHUN" (IYA) lalu Terdakwa ASEP ISKANDAR Bin MAMAT (Alm) menyuruh Anak Korban untuk membuka celana Anak Korban dengan berkata "AI LAAN ACINGAN" (AI BUKA CELANA) lalu Anak Korban menjawab "ALIM" (TIDAK MAU) lalu Terdakwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "CICING NGAGOLER"(DIAM TIDUR) lalu Anak Korban pun tidur dikasur dan Terdakwa g membuka seluruh celana Anak Korban beserta celana dalam Anak Korban , lalu Terdakwa membuka setengah celananya sendiri, setelah itu Terdakwa mencoba memasukan alat kelaminnya ke lubang kemaluan Anak Korban lalu terdakwa mengesek-gesekannya kemudian setelah itu sperma terdakwa keluar diluar kemaluan anak korban ,setelah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan "TONG BEJA-BEJA KA AMAH BISI HIRUP MANEH MOAL TENANG" (JANGAN BILANG-BILANG KE MAMAH NANTI HIDUP KAMU TIDAK AKAN TENANG) lalu Anak Korban menjawab "MUHUN" (IYA) lalu Terdakwa mengatakan "AI JIG AMENG BISI AMAH KABURU UIH" (AI SANA MAIN, KEBURU MAMAH PULANG) lalu Anak Korban pun langsung main ke rumah teman Anak Korban ,kemudian kejadian yang terakhir, terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib, saat itu ibu Anak Korban sedang nyuci baju bersama dengan adik Anak Korban di luar rumah, lalu Anak Korban sedang tidur tiba-tiba Terdakwa ASEP ISKANDAR Bin MAMAT (Alm) membuka ke atas rok Anak Korban dan meloroti celana dalam Anak Korban , kemudian Anak Korban terbangun kaget dan Anak Korban berkata "APA BADE NAON?" (AYAH MAU NGAPAIN?) lalu Terdakwa menjawab "REPEH, LAMUN APPA NGAJAK EWEAN TONG DIWARTOSKEN KA AMAH" (DIAM KALAU AYAH NGAJAK BERSETUBUH JANGAN BILANG KE MAMAH) lalu Anak Korban menjawab "MUHUN" (IYA) lalu Terdakwa membuka kaki Anak Korban dan memasukan alat kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban dan Terdakwa ASEP ISKANDAR Bin MAMAT (Alm) berada di dalam sarung lalu Terdakwa ASEP ISKANDAR Bin MAMAT (Alm) berkata "PEREUM" (MEREM) lalu Anak Korban pun menuruti perkataannya dan merem, namun pada saat itu Terdakwa ASEP ISKANDAR Bin MAMAT (Alm) hanya memasukan kepala alat kelaminnya saja tidak semua yang masuk karena saat itu kepergok oleh ibu Anak Korban dan ibu Anak Korban berkata "NANAONAN ETA? ALUS NYAK SIGA LAIN KOLOT" (SEDANG MELAKUKAN APA ITU? BAGUS YA KAYA BUKAN ORANG TUA SAJA) lalu Terdakwa kaget saat kepergok oleh ibu Anak Korban dan Terdakwa langsung memakai celananya kembali dan keluar dari kamar, lalu Anak Korban menangis karena kaget.

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti kepersidangan berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna merah
- 1 (satu) buah rok panjang warna biru bermotif kotak merah dan titik putih
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink
- 1 (satu) buah kaos warna hijau botol
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah sarung warna merah bermotif garis-garis kotak

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum, Nomor : 445.5 /136/RSU // 2023 tanggal 20 Januari 2023 Pemeriksa Dr.Dadan Susandi, SpOG (K) dokter spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut telah memeriksa seorang perempuan bernama Anak Korban yang masih berumur kurang lebih 12 (dua) belas tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

Kesimpulan:

Pada pasien perempuan berumur kurang lebih 12 (dua belas tahun) ini tidak ditemukan adanya luka –luka dan tampak selaput dara utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ASEP ISKANDAR Bin (Alm) MAMAT selaku ayah tiri dari anak korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar pukul 09.00 WIB di bulan Desember 2022, sekitar pukul 10.00 WIB di bulan Desember 2022 dan sekitar pukul 07.00 WIB di bulan Januari 2023 bertempat di Kp. Datar Kenal RT 003 RW 002 Ds. Cimahi Kec. Caringin Kab. Garut.
- Bahwa terdakwa yang merupakan ayah tiri dari Anak Korban pada bulan Desember tahun 2022 sekitar pukul 09.00 WIB ketika Anak Korban sedang berada di rumah dan istri Terdakwa sedang mencuci kemudian Terdakwa menyuruh anak kandung terdakwa yang bernama RIJAL yang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 4 tahun untuk menyerahkan ember kosong kepada istri Terdakwa yang sedang mencuci baju di kamar mandi setelah RIJAL pergi kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dimana Anak Korban sedang berbaring kemudian terdakwa mendatangi Anak Korban dan mulai meraba raba payudara Anak Korban kemudian Terdakwa membuka rok Anak korban ke atas dan membuka celana dalam Anak korban sampai bawah kemudian Terdakwa memasukan satu jarinya ke lubang kemaluan Anak korban yang kemudian membuat kemaluan terdakwa tegang selanjutnya terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Anak korban dengan cara mengesek-gesekan kepala kemaluan terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Anak korban, kemudian setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terdakwa mengancam dengan berkata "TONG DI BEJA-BEJA KA SI AMAH BISI PAPISAH LAMUN DI BEJAKEN MAMAH" yang artinya jangan bilang-bilang ke mama nanti akan bercerai kalau dibilang ke mamah, setelah itu Terdakwa keluar kamar karena takut istri terdakwa datang ke rumah, selanjutnya kejadian yang kedua terjadi pada hari dan tanggal lupa di bulan Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib, dimana saat itu istri terdakwa dan anak kandung Terdakwa Anak RIJAL sedang diluar rumah, posisi Anak korban sedang berada di dalam kamar sendirian, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang kemudian membuka celana Anak korban beserta celana dalam Anak korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ke lubang kemaluan Anak korban sampai mengeluarkan sperma di luar. Bahwa selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa sekitar awal Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib, saat itu istri Terdakwa sedang mencuci baju bersama dengan Anak RIJAL kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dimana Anak korban sedang tiduran di kamar selanjutnya terdakwa membuka rok Anak korban dan meloroti celana dalam Anak korban, kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak korban membelakangi Terdakwa sambil ditutup oleh sebuah sarung kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa ke kemaluan Anak Korban pada saat terdakwa sedang memasukan kemaluan terdakwa ke kemaluan Anak Korban isteri Terdakwa datang dan melihat apa yang diperbuat terdakwa kepada Anak korban yang kemudian akhirnya terdakwa dilaporkan ke kepolisian.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor : 445.5 /136/RSU // 2023 tanggal 20 Januari 2023 Pemeriksa Dr.Dadan Susandi, SpOG (K) dokter spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut telah memeriksa seorang perempuan bernama Anak Korban yang masih berumur kurang lebih 12 (dua) belas tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

Kesimpulan:

Pada pasien perempuan berumur kurang lebih 12 (dua belas tahun) ini tidak ditemukan adanya luka –luka dan tampak selaput dara utuh.

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 76 e Jo pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan ancaman kekerasan atau kekerasan memaksa anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua atau wali;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap suatu delik secara rasional harus ada pembebanan pertanggungjawaban, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ini harus ada dan dianggap melekat pada pasal suatu tindak pidana (kejahatan dan atau pelanggaran). Sehubungan dengan hal itu, dalam kebiasaan praktik peradilan cukup jelas disepakati, yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang, salah satunya adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama Asep Iskandar Bin Alm Mamat dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur setiap orang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan terbukti ;

Ad.2. Unsur dengan ancaman kekerasan atau kekerasan memaksa anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua atau wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ASEP ISKANDAR Bin (Alm) MAMAT selaku ayah tiri dari anak korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar pukul 09.00 WIB di bulan Desember 2022, sekitar pukul 10.00 WIB di bulan Desember 2022 dan sekitar pukul 07.00 WIB di bulan Januari 2023 bertempat di Kp. Datar Kenal RT 003 RW 002 Ds. Cimahi Kec. Caringin Kab. Garut.

Menimbang, bahwa terdakwa yang merupakan ayah tiri dari Anak Korban pada bulan Desember tahun 2022 sekitar pukul 09.00 WIB ketika Anak Korban sedang berada di rumah dan istri Terdakwa sedang mencuci kemudian Terdakwa menyuruh anak kandung terdakwa yang bernama RIJAL yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 4 tahun untuk menyerahkan ember kosong kepada istri Terdakwa yang sedang mencuci baju di kamar mandi setelah RIJAL pergi kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dimana Anak Korban sedang berbaring kemudian terdakwa mendatangi Anak Korban dan mulai meraba raba payudara Anak Korban kemudian Terdakwa membuka rok Anak korban ke atas dan membuka celana dalam Anak korban sampai bawah kemudian Terdakwa memasukan satu jarinya ke lubang kemaluan Anak korban yang kemudian membuat kemaluan terdakwa tegang selanjutnya terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Anak korban dengan cara mengesek-gesekan kepala kemaluan terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar kemaluan Anak korban, kemudian setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terdakwa mengancam dengan berkata "TONG DI BEJA-BEJA KA SI AMAH BISI PAPISAH LAMUN DI BEJAKEN MAMAH" yang artinya jangan bilang-bilang ke mama nanti akan bercerai kalau dibilang ke mamah, setelah itu Terdakwa keluar kamar karena takut istri terdakwa datang ke rumah, selanjutnya kejadian yang kedua terjadi pada hari dan tanggal lupa di bulan Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib, dimana saat itu istri terdakwa dan anak kandung Terdakwa Anak RIJAL sedang diluar rumah, posisi Anak korban sedang berada di dalam kamar sendirian, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang kemudian membuka celana Anak korban beserta celana dalam Anak korban, setelah itu Terdakwa langsung memasukan alat kelamin Terdakwa ke lubang kemaluan Anak korban sampai mengeluarkan sperma di luar. Bahwa selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa sekitar awal Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib, saat itu istri Terdakwa sedang mencuci baju bersama dengan Anak RIJAL kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar dimana Anak korban sedang tiduran di kamar selanjutnya terdakwa membuka rok Anak korban dan meloroti celana dalam Anak korban, kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak korban membelakangi Terdakwa sambil ditutup oleh sebuah sarung kemudian terdakwa memasukan kemaluan terdakwa ke kemaluan Anak Korban pada saat terdakwa sedang memasukan kemaluan terdakwa ke kemaluan Anak Korban isteri Terdakwa datang dan melihat apa yang diperbuat terdakwa kepada Anak korban yang kemudian akhirnya terdakwa dilaporkan ke kepolisian.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor : 445.5 / 136/RSU // 2023 tanggal 20 Januari 2023 Pemeriksa Dr.Dadan Susandi, SpOG (K) dokter spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Slamet Garut telah memeriksa seorang perempuan bernama Anak Korban yang masih berumur kurang lebih 12 (dua) belas tahun dengan hasil pemeriksaan ditemukan: Kesimpulan:

Pada pasien perempuan berumur kurang lebih 12 (dua belas tahun) ini tidak ditemukan adanya luka –luka dan tampak selaput dara utuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan ancaman kekerasan atau kekerasan memaksa anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua atau wali telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 e Jo pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna merah
- 1 (satu) buah rok panjang warna biru bermotif kotak merah dan titik putih

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna pink
- 1 (satu) buah kaos warna hijau botol
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 1 (satu) buah sarung warna merah bermotif garis-garis kotak

dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut diketahui ada pemiliknya, akan tetapi dikhawatirkan akan mengganggu kejiwaan dari Korban, maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat seharusnya barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Trauma bagi Anak korban;
- Perbuatan terdakwa membuat Anak Korban tertekan
- Perbuatan terdakwa membuat Anak Korban minder dan malu
- Perbuatan Terdakwa telah menghancurkan masa depan Anak Korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan dan mengakui terus terang atas perbuatan yang telah dilakukannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76 e Jo pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ASEP ISKANDAR BIN ALM MAMAT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan ancaman kekerasan atau kekerasan memaksa anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua atau wali” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos warna merah
  - 1 (satu) buah rok panjang warna biru bermotif kotak merah dan titik putih
  - 1 (satu) buah celana dalam warna pink
  - 1 (satu) buah kaos warna hijau botol
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
  - 1 (satu) buah sarung warna merah bermotif garis-garis kotakDimusnahkan.
7. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh kami, Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H., Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeti Yuningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta

*Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Grt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Susi Fatimah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, dalam persidangan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Ttd.

Maryam Broo, S.H., M.H.

Ttd.

Ahmad Renardhien, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Riswandy, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yeti Yuningsih, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2023/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)